

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama hidup seorang istri bersama suami, seorang istri wajib dalam memberikan pelayanan kepada suami serta mendidik anak-anak mereka. Namun, jika suaminya telah meninggal dunia, syari'at juga membatasi seorang istri dengan larangan-larangan seperti tidak langsung melaksanakan pernikahan lagi, bahkan dilarang dengan tindakan-tindakan tertentu. Syari'at Islam sangat tegas seandainya seorang suami meninggal dunia, maka istri yang ditinggal mati suaminya akan ditetapkan hukum-hukum baru baginya. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah:234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-baqarah : 234) (Departemen Agama RI: 2012).

Menurut Al Qurthubi, ayat tersebut membahas ketentuan masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini, terdapat dua kondisi yang membedakan lamanya masa tunggu tersebut. Pertama, apabila istri yang ditinggal mati suaminya sedang hamil, maka masa *iddah* nya berlaku hingga ia menyelesaikan persalinan. Kedua, apabila istri tersebut tidak dalam kondisi hamil, maka masa *iddah* yang wajib dijalani adalah empat bulan sepuluh hari (Qurthubi 2009, 371-373). Dalam ketentuan syari'at Islam, seorang istri yang tidak sedang mengandung dan ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani *ihdad* selama masa *iddah* berlangsung.

Ihdad secara bahasa adalah cegahan atau larangan. *Ihdad* merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi seorang istri pada saat ia berada dalam masa *iddah* pasca wafatnya suami. *Ihdad* berarti meninggalkan segala sesuatu yang berpotensi mendorong laki-laki lain tertarik untuk menikahnya (Husna et all. 2023, 290).

Para ulama sepakat bahwa istri yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan *ihdad* (Muda'i et all. 2022, 64). Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm, sebagaimana yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Hairul Ulum, menegaskan bahwa meskipun ketentuan *ihdad* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, perintah Rasulullah SAW kepada wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk menjalankan *ihdad* memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui firman-Nya. Hal ini mengandung implikasi bahwa penetapan hukum yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW memiliki kekuatan normatif yang sejajar dengan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sehingga keduanya sama-sama mengikat dan wajib ditaati oleh umat Islam (Ulum 2018, 62). Landasan pokok yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menetapkan hukum *ihdad* bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ummu Athiyyah:

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلَ وَلَا نَطَّ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ أَحَدَنَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُذَّةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

Artinya: “Dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah. ra, dia berkata, “Kami dilarang meninggalkan berhias karena ditinggal mati oleh seseorang lebih dari tiga hari, kecuali ditinggal mati suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Kami tidak bercelak, tidak menggunakan minyak wangi, tidak menggunakan pakaian yang diberi pewarna, kecuali pakaian ‘ashb. Kami telah diberi keringanan saat bersuci jika salah seorang diantara kami mandi dari haidnya menggunakan sedikit kust azhfar. Kami juga dilarang mengantarkan jenazah”. (HR. Bukhari-Muslim).”

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Fathul Baari menguraikan bahwa hadis ini merupakan salah satu dalil yang komprehensif dalam menjelaskan bentuk-bentuk konkret *ihdad*. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa larangan bercelak (*al-khul*), memakai wangian (*at-thib*), dan mengenakan pakaian yang diwarnai serta mencolok merupakan bentuk penegasan bahwa perempuan dalam masa *ihdad* harus menampilkan sikap sederhana dan tidak berhias. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan suasana berkabung, sekaligus menjaga kehormatan perempuan dari potensi fitnah (Al Asqalani 2008, 504-506).

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai hukum *ihdad* ini, yaitu dalam Bab XIX pasal 170 ayat 1 dan 2 :

- (1). Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2). Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dalam pelaksanaan *ihdad*, istri yang ditinggal mati suaminya dilarang menggunakan semua perhiasan seperti permata dan celak, dilarang juga memakai parfum, penggunaan warna pakaian yang dicelup, yang mana semua itu berpotensi menarik perhatian laki-laki kepadanya (Husna et all. 2023, 291). Selain itu, ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *ihdad* dalam masa tunggu bagi wanita ditinggal mati suaminya dengan larangan keluar rumah (Abdullah 2021, 255).

Seiring perkembangan zaman, wanita sudah memainkan peran penting di berbagai bidang, mulai dari sebagai tenaga profesional sampai kepada pencari nafkah di dalam keluarga (Adib et all. 2024, 94). Wanita ini disebut dengan wanita karir. Wanita dalam KBBI diartikan dengan perempuan dewasa. Sedangkan kata karir diartikan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Maka, istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).

Wanita karir merupakan wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karir ialah wanita yang sibuk kerja dan waktu yang dimilikinya di luar rumah seringkali lebih banyak ketimbang di dalam rumah. Ciri-ciri wanita karir sebagai berikut: pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan; kedua, kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan; ketiga, bidang pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Maka dapat disimpulkan bahwa wanita karir ialah wanita yang berkegiatan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, kepuasan serta kesejahteraan hidup (Fatakh 2018, 159-160).

Faktanya, ada wanita karir pada masa sekarang yang harus bekerja dengan memakai pakaian yang baik, indah dan penampilan semenarik mungkin sehingga bisa menjalin relasi yang banyak dalam pekerjaannya seperti pimpinan perusahaan, marketing, penari, penyanyi, dan lain-lain. Dalam mengembangkan dan meningkatkan karir, ada juga wanita karir yang harus berhubungan langsung dengan orang lain seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, pejabat pemerintah, dan lain-lain.

Hal ini secara implisit berpotensi bersinggungan dengan ketentuan *ihdad* yang membatasi aktivitas dan penampilan perempuan. Bahkan pembatasan yang terkesan ketat dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, bahkan psikologis bagi wanita karir.

Berdasarkan temuan awal penulis di lapangan, ditemukan bahwa Ulama kontemporer Kabupaten Dharmasraya memberikan pandangan bahwa pada prinsipnya perempuan diperbolehkan untuk berkarir selama aktivitas tersebut mengandung maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat. Namun

demikian, kobelahan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan disertai dengan berbagai batasan yang harus dipatuhi dan wajib menjaga nilai-nilai syari'at, seperti tidak meninggalkan tanggungjawab utama keluarga, menutup aurat, menghindari *tabarruj*, menjauhi khalwat dan potensi fitnah, serta memastikan bahwa pekerjaan yang dijalani itu halal dan bermartabat. Selain itu, aspek niat dan dampak sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai keabsahan aktivitas tersebut.

Temuan ini menunjukkan adanya realitas sosial (*das sein*) bahwa perempuan aktif berkarir di ruang publik dengan legitimasi keagamaan tertentu. Disisi lain, secara normatif (*das sollen*), syari'at Islam menetapkan kewajiban *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang mencakup pembatasan aktivitas seperti larangan berhias dan keluar rumah. Oleh karena itu, muncul suatu titik problematik yang penting untuk dikaji, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kebolehan perempuan berkarir dalam konteks modern dengan kewajiban menjalankan *ihdad* secara syar'i.

Sehubungan dengan hal tersebut persoalan ini penting didiskusikan bersama para ulama yang hidup di zaman sekarang (modern), agar ditemukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat dan relevansi dengan konteks kekinian.

Tulisan tentang *ihdad* wanita karir sudah banyak dimuat dalam tulisan ulama kontemporer, namun belum lagi ditemukan dalam ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya. Ulama kontemporer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama dari kalangan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Alasan penulis menjadikan ketiga organisasi tersebut sebagai sumber data karena Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara faktual dikenal sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang pengaruhnya mencakup aspek kehidupan keagamaan masyarakat. Sementara itu, PERTI dipilih karena memiliki akar historis yang kuat di Sumatera Barat dan aktif di Dharmasraya.

Alasan penulis memilih organisasi keagamaan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan beberapa pertimbangan akademis. Pertama, karena Kabupaten Dharmasraya termasuk wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi daerah dengan susunan penduduk yang plural. Pluralitas sosial akan berpengaruh kepada cara hukum dipahami dan dipraktikkan. Oleh karena itu, penelitian di Kabupaten Dharmasraya memberikan kemungkinan peneliti untuk melihat bagaimana ulama dengan latar belakang organisasi keIslaman yang berbeda dan hidup dalam masyarakat yang plural untuk merespon permasalahan hukum keluarga. Kedua, tiga organisasi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini sama-sama aktif di Kabupaten Dharmasraya. Ketiga, penulis melihat masih banyak masyarakat yang awam mengenai *ihdad*, dan hal ini juga di konfirmasi oleh informan.

Ulama secara bahasa adalah bentuk plural dari kata 'alim yang diartikan sebagai orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu (Wahidin 2010, 48). Di wilayah Indonesia, secara keseluruhan ditemukan sejumlah gelar atau panggilan yang berbeda diberbagai daerah yang diperuntukkan bagi sebutan ulama. Di daerah Jawa Barat disebut *Ajengan*, di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Madura disebut *kiai*, di Sumatera Barat (Minangkabau) disebut *Buya*, di daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan, Lombok dan Nusa Tenggara, lazim disebut *Tuan Guru*, dan di daerah Aceh dinamakan *Teungku*.

Masyarakat Indonesia umumnya mengilustrasikan ulama sebagai orang yang mempunyai pengetahuan Islam dan secara *istiqamah* (konsisten) mengamalkan ilmu dalam kesehariannya, sehingga memperoleh pengakuan dari masyarakat. Maka dari itu, penyandangan gelar ulama tidak semata-mata muncul karena dilatarbelakangi pengetahuan keagamaan yang tinggi, tetapi juga memperoleh pengakuan dari masyarakat (Yaqin 2022, 82).

Pemaknaan dan standarisai konsep ulama terjadi pergeseran dalam lintas sejarah umat Islam. Pada era kontemporer labelisasi ulama dikenal dengan sebutan sarjana, Cendikiawan, Akademisi, Ilmuan, Intelektual dan

Ustaz. Ulama tidak hanya memiliki peran kunci dalam ranah intelektual dan keagamaan, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik. Pembagian era untuk pembatas periode waktu dalam pemetaan ulama yaitu ulama era klasik sejak Nabi Muhammad sampai akhir abad pertengahan (akhir abad ke 19-an) dan Ulama pada era kontemporer adalah akhir abad 19 sampai sekarang. Adapun istilah kontemporer diambil dari kata “co” yang berarti bersama dan kata “tempo” berarti waktu. Kata kontemporer adalah kata sifat yang berarti pada masa kini atau dewasa ini. (Huda 2021, 157-160).

Ulama tidak lagi dipahami secara monolitik atau hanya terbatas oleh figur keilmuan klasik saja, namun juga dilihat dari arah pemikiran dan bagaimana peran sosial yang dijalankan. Artikel yang ditulis oleh Ainol Yaqin tentang dinamika dan tipologi ulama Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa ulama mempunyai berbagai macam arah atau orientasi pemikiran, seperti moderat dan progresif, yang kerap kali muncul dalam tradisi keagamaan NU (*Tradisional*) dan Muhammadiyah (*Modernis*). Walaupun kajian tersebut tidak secara terang menjadikan afiliasi organisasi keagamaan sebagai kriteria ulama, penelitian ini menegaskan bahwa ulama kontemporer ialah individu yang mampu merespon persoalan sosial keagamaan secara kontekstual serta menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat (Yaqin 2022, 85-95).

Sejalan dengan itu, artikel yang ditulis oleh Choirul Mahfud mengatakan bahwa, dalam perkembangannya definisi ulama sering kali mengalami perubahan yang signifikan, ulama diartikan sebagai individu yang bertugas melindungi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam hal agama maupun masalah sehari-hari yang dibutuhkan baik dari segi agama maupun sosial (Mahfud 2019, 271). Definisi ini menunjukkan bahwa keulamaan tidak hanya ditentukan dari kapasitas keilmuan, tetapi dari fungsi sosial yang dijalankan, dan bukan oleh posisi struktural tertentu.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, individu yang aktif dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di kabupaten

Dharmasraya, yang memiliki pengetahuan agama serta aktif melaksanakan pembinaan dan bimbingan umat, dapat dikategorikan sebagai ulama kontemporer dalam konteks penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis tertarik menuangkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Pandangan Ulama Kontemporer di Kabupaten Dharmasraya Terhadap *Ihdad* Wanita Karir**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah disini adalah bagaimana pelaksanaan *Ihdad* wanita karir menurut pandangan ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang sosio-intelektual ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana perspektif ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya terhadap wanita yang berkarir?
3. Bagaimana perspektif ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang sosio-intelektual ulama kontemporer di kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya terhadap wanita yang berkarir
3. Untuk menganalisis pandangan dan argumen ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dapat dilihat dari pengaruh yang dihasilkan pada pencapaian tujuan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait *ihdad* wanita karir, serta memberikan sumbangsih dalam pengembangan diskursus keilmuan di Fakultas Syari'ah, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dasar bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan terkait persoalan-persoalan *ihdad*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama wanita karir yang sedang menjalani *ihdad*.

1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah pada penelitian ini, dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain, karya ilmiah yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat diantaranya

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Shabirin Firdaus NIM 18210035 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul "Praktik Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)". Hasil penelitian ini adalah praktik pelaksanaan *ihdad* pada wanita karir di Kecamatan Grujugan, bisa disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran *ihdad* yang dilakukan oleh wanita karier tersebut bervariasi sesuai dengan latarbelakang kehidupan mereka masing-masing, bentuk pelanggarannya seperti keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa *ihdad* nya

selesai. Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* tersebut diantaranya; faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti halnya mereka yang bekerja sebagai Pedagang, Buruh, PNS, dan lain sebagainya. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan di atas adalah sama-sama membahas tentang *ihdad* perempuan, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas bagaimana praktik pelaksanaan *ihdad* wanita karir di Kabupaten Bondowoso, sedangkan penulis membahas bagaimana pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Azhari NIM 11180440000017 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pelaksanaan Praktek *Ihdad* Pada Perempuan Pekerja di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur". Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan praktek *ihdad* pada perempuan pekerja di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung mengalami beberapa permasalahan yang bervariasi sesuai dengan ketentuan *ihdad* yang disepakati beberapa ulama seperti tidak diperbolehkan keluar rumah, menggunakan parfume, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bekerja. Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* ini antara lain tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti pedagang, buruh, PNS, dan profesi lainnya. Faktor ekonomi juga menjadi faktor dominan yang mendorong Perempuan Pekerja untuk bekerja dan tidak dapat hanya diam di rumah. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat Islam juga menjadi faktor awam atau ketidaktahuan yang menjadi alasan bagi Perempuan Pekerja untuk tidak melaksanakan ketentuan *Ihdad* setelah ditinggal wafat suami. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan di atas adalah sama-sama membahas praktek *Ihdad* bagi wanita karir. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas praktek *Ihdad* bagi wanita pekerja di kelurahan jatinegara kecamatan cakung Jakarta timur, sedangkan penulis membahas bagaimana

pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Rafi Saputra Sakti NIM 1902016026 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Ketentuan Wanita Ber'*Ihdad* Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok Perspektif Qiyas". Hasil penelitian ini adalah merujuk pada wanita yang menjalani masa *iddah* terhadap penggunaan media sosial sama hal nya dengan wanita pada umumnya, seakan membagikan kehidupan sehari-harinya, dan berkomunikasi dengan lawan jenis. Dalam penggunaan media sosial dibagi disini ada yang disebut pengguna aktif dalam memposting video semacamnya dan pengguna pasif yang hanya melihat konten orang lain saja. Alasan wanita ber *iddah* menggunakan aplikasi TikTok ini karena adanya media sosial yang menjadi pengalih perhatian dan menghilangkan rasa sedih dari perpisahan yang terjadi. Kemudian hukum dari menggunakan aplikasi TikTok ini adalah diperbolehkan, sedangkan hukum yang dilarang atau haram disini adalah mengekspos diri pada aplikasi TikTok tanpa alasan yang jelas dan penting, karena akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada wanita yang ber *iddah* dan keluarganya. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan diatas adalah sama-sama membahas *ihdad*. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas ketentuan wanita ber'*ihdad* terhadap penggunaan aplikasi tiktok perspektif qiyas, sedangkan penulis membahas bagaimana pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhadir Saidi NIM 1902016026 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul "Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)". Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk

pelanggaran *ihdad* seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja. Sementara, tinjauan fikih munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan diatas adalah sama-sama membahas terkait *ihdad*. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas faktor terjadinya pelanggaran *ihdad* di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ihdad* tersebut, sedangkan penulis membahas bagaimana pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir.

5. Skripsi yang ditulis oleh Amalia NIM 1708201107 Mahasiswa Program Studi Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan judul "Kewajiban Melaksanakan *Iddah* Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Perspektif Nyai Hj Masriyah Amva". Hasil penelitian ini adalah Kewajiban *ihdad* bagi wanita karir ketika *iddah* wafat suami dalam hukum Islam adalah wajib berdasarkan kepada kesepakatan para fuqaha. Kewajiban melaksanakan *ihdad* bagi wanita karir pada masa *iddah* wafat suami dalam pandangan Nyai Hj Masriyah Amva hukumnya adalah wajib, namun dengan praktik yang bisa ditoleransi dari hukum asalnya. Wanita karir bisa tetap melaksanakan aktifitasnya untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Wanita karir yang memang dituntut dalam penggunaan riasan wajah (make-up) diperbolehkan untuk melakukannya. Namun dengan catatan tetap berusaha untuk menjaga harkat dan martabat

dirinya yang sedang melaksanakan *iddah* wafat. Dan setelah selesai dari pekerjaan atau profesinya wanita tersebut wajib melaksanakan kewajiban *iddah* dan *ihdad*nya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Islam. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan diatas adalah sama-sama membahas terkait *ihdad*. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas konsep *iddah* dan *ihdad* perspektif hukum Islam dan perspektif Nyai Hj. Masriyah Amva, serta relevansi dan signifikansi pemikiran Nyai Hj Masriyah Amva tentang ber *ihdad* dalam masa *iddah* bagi wanita karir di Indonesia, sedangkan penulis membahas bagaimana pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir.

6. Skripsi yang ditulis oleh Sahid Fikkri Nur Ayatullah 11820111398 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan *ihdad* wanita karir di Desa Pematang Tinggi belum berjalan atau terlaksana sesuai dengan aturan dari Hukum Islam yang sudah menjadi ketentuan umum dalam melaksanakan *ihdad*. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan diatas adalah sama-sama membahas terkait *ihdad*. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas bagaimana pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* wanita karir di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, sedangkan penulis membahas bagaimana pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir..
7. Skripsi yang ditulis oleh Ria Luthfiana NIM 15210128 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang dengan judul "Cuti 'Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang". Hasil penelitian ini adalah 'iddah bagi wanita karier bisa dilakukan dengan tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasanya dengan alasan keluar rumahnya karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti 'iddah. Persamaan dengan penelitian yang dipaparkan diatas adalah sama-sama membahas *ihdad*, wanita karir, mengkaji pandangan ulama sebagai sumber data. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas cuti 'iddah wanita karir, sedangkan penulis membahas bagaimana pandangan ulama kontemporer, dalam hal ini ulama yang dimaksud dari organisasi keislaman, terhadap *ihdad* wanita karir.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori *Ihdad*

Secara etimologis, *ihdad* bermakna *al-man'u*, yakni pencegahan atau pelarangan. Adapun secara terminologis, *ihdad* didefinisikan sebagai kewajiban menahan diri dari segala bentuk perhiasan dan tata rias, yang meliputi larangan mengenakan pakaian berwarna mencolok seperti merah maupun kuning, larangan menggunakan wewangian baik pada tubuh maupun pakaian, serta larangan pemakaian celak mata kecuali dalam kondisi tertentu seperti sakit mata, yang dalam keadaan tersebut penggunaannya hanya diperkenankan pada malam hari, meskipun dalam kondisi darurat dapat digunakan pada siang hari. Selain itu, wanita yang menjalani *ihdad* juga dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal yang ia diami selama masa tersebut berlangsung (Ulum 2018, 60-61).

1.7.2 Konsep Ulama

Kata *alim* adalah bentuk dasar dari kata yang berarti individu yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Istilah *alim* sendiri berasal dari kata kerja *alima*, yang bermakna mengerti atau mengetahui. Di Indonesia, kata ulama yang merupakan bentuk jamak dari *alim* biasanya dimaknai sebagai orang

yang berilmu (Muhtarom 2005, 12). Definisi ulama sering kali mengalami perubahan yang signifikan, ulama diartikan sebagai individu yang bertugas melindungi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam hal agama maupun masalah sehari-hari yang dibutuhkan baik dari segi agama maupun sosial (Mahfud 2019, 271). Definisi ini menunjukkan bahwa keulamaan tidak hanya ditentukan dari kapasitas keilmuan, tetapi dari fungsi sosial yang dijalankan, dan bukan oleh posisi struktural tertentu.

Periode ulama dibagi menjadi dua berdasarkan batasan waktu, ulama era klasik mencakup masa Nabi Muhammad SAW sampai akhir abad pertengahan, sementara ulama era kontemporer meliputi rentang akhir abad ke 19 hingga masa kini (Huda 2021, 169). Ulama kontemporer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama dari kalangan Organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Dharmasraya.

1.7.3 Metode Istinbath Hukum

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud metode istinbath hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan (Ramli 2021, 123).

Secara garis besar, metode istinbath dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu kebahasaan, *maqasid* (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan (Zein 2017, 163).

Amir syarifudin dalam bukunya ushul fiqh jilid II, menguraikan beberapa metode istinbath hukum diantaranya yaitu: *Qiyas, Istihsan, Mashalih al-mursalah, Istishab, 'urf, Syar'u man qablina, Mazhab shahabi, Saddu al-zariah* (Syarifudin 2011, 323).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering dinamakan penelitian naturalistik sebab

prosesnya berlangsung dalam lingkungan yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono 2020, 17). Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi ke Islaman baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Dharmasraya. Peneliti dapat memperoleh data dari lapangan, dimana dalam penelitian ini yang diperoleh adalah data yang bersumber langsung dari para ulama kontemporer dari unsur organisasi keislaman.

1.8.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data yang berfungsi untuk tujuan khusus (Kasla 2025, 15). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah para ulama kontemporer dari kalangan organisasi ke Islaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Dharmasraya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau tambahan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah yang kemudian dikolaborasikan dengan data primer yang sudah didapatkan guna memperoleh hasil yang sesuai dan akurat (Djalil 2023, 20). Adapun yang menjadi data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu mengenai *ihdad* dan pendapat ulama.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat untuk mendapatkan data dilapangan (Sahir 2022, 45). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (*face to face*), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancarai (Saat et all. 2020, 84). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada para ulama kontemporer dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Dharmasraya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis dan sebagainya yang memuat informasi atau data yang diperlukan peneliti (Abubakar 2021, 114). Dalam hal ini adalah dengan cara menelaah buku-buku, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu ulama kontemporer dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dalam pengambilan informan, teknik yang dipakai adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih sampel dari populasi sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang dapat mewakili karakteristik khusus dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam *purposive sampling*, peneliti menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan sampel yang dianggap relevan dengan maksud penelitian (Sembiring et all. 2023, 213). Kriteria yang dimaksud adalah memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai, memiliki peran sosial keagamaan yang aktif melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, mendapatkan pengakuan masyarakat atau lingkungan kelembagaan keagamaan tempat mereka bernaung sebagai rujukan keagamaan dan aktif dalam ruang sosial atau institusi keagamaan.

Adapun alasan peneliti memilih teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk mendapatkan informan yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat lebih representatif dan relevan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan dengan cara *reduction*, data *display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sahir 2022, 47-48). Setelah data lapangan terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahapan analisis data. salah satu model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup beberapa langkah, yaitu:

Pertama: Reduksi data. setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah ini meliputi pemilahan data, pembuatan tema-tema, pengategoriamm, pemfokusan data sesuai bidangnya, penghilangan data yang tidak relevan, penyusunan data secara sistematis, serta pembuatan rangkuman dalam satuan analisis. Selanjutnya, data diperiksa ulang dan dikelompokkan berdasarkan masalah penelitian.

Kedua: *Display* data (penyajian data). data disajikan dalam bentuk narasi. Peneliti mendeskripsikan temuan data melalui uraian kalimat, bagan atau hubungan antar kategori yang disusun secara logis dan sistematis.

Ketiga: Penarikan kesimpulan. Meskipun kesimpulan awal telah terbentuk pada tahap reduksi data, hasilnya belum bersifat final. Masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan, sehingga pada tahap ini dilakukan penyempurnaan kesimpulan (Nursapia 2020, 68-69).

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu turun ke lapangan, wawancara dengan ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Teknis analisis data dalam penelitian ini untuk melihat perspektif ulama kontemporer terhadap *ihdad* wanita karir.